

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 09/TM/PW/Kota/14.03/X/2020

Nasional : Indonesia
Provinsi : Jawa Tengah
Kota : Pekalongan

I. Kasus Posisi :

Bawaslu Kota Pekalongan mendapatkan informasi dari Bawaslu Jawa Tengah tanggal 23 Oktober 2020 dengan kronologi : Pada Hari jumat tanggal 23 Oktober 2020, Bawaslu Jawa tengah memberi informasi terkait adanya iklan kampanye aktif di *ad library facebook* di media social dengan link URL <https://www.facebook.com/aladinforpekalongan>

Bahwa akun resmi media social Pasangan calon H.Achmad Afzan Arslan Djunaid,SE dan H. Salahudin, STP Nomor Urut 1 dengan nama akun *facebook* Aladin for Pekalongan mengunggah konten bersponsor (iklan) dan tertulis "Didanai oleh Muhammad Akhi Falakhi".

Bahwa Muhammad Akhi Falakhi adalah admin atau pengelola akun media social Aladin for Pekalongan yang bertanggung jawab atas segala aktifitas pasangan calon H.Achmad Afzan Arslan Djunaid,SE dan H. Salahudin,STP yang akan di unggah ke akun Media social Aladin for Pekalongan

Bahwa akun media sosial facebook "Aladin for Pekalongan" mengunggah konten bersponsor (iklan) dan tertulis "Didanai oleh Muhammad Akhi Falakhi" di duga melanggar ketentuan pasal 187 ayat (1) jo pasal 69 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

II. Data :

1. Pelapor : Nasron, SE, Sy
2. Pekerjaan : Koordiv. Pengawasan, Hub. Masyarakat dan Hub. Antar Lembaga Bawaslu Kota Pekalongan.
3. Alamat : Kuripan Lor, Gg. 3, Rt 03/Rw 01 Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
4. Terlapor : Muhammad Akhi Falakhi
5. Alamat : Jl. Jlamprang Gg. 1 No. 26, RT 004, RW 017 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.
6. Tanggal Temuan : 27 Oktober 2020
7. Tanggal Peristiwa : 23 Oktober 2020
diketahui
8. Bukti-Bukti :
 - 1) *Screenshot* unggahan Iklan Kampanye di akun resmi Pasangan calon H.Achmad Afzan Arslan Djunaid,SE dan H. Salahudin,STP Nomor Urut 1 dengan nama akun Aladin for Pekalongan;
 - 2) File Vidio iklan Kampanye di akun resmi Pasangan H.Achmad Afzan Arslan Djunaid,SE dan H. Salahudin,STP Nomor Urut 1 dengan nama akun Aladin for Pekalongan;
 - 3) Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2020tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

- 4) Formulir Model BC4-KWK tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan;
- 5) Salinan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor: 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- 6) Berita Acara Klarifikasi.

III. Kajian

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya di sebut Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

- 1) Pasal 30, *Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :*
 - huruf (b), menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangan mengenai pemilihan;*
 - huruf (c), menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
 - huruf (d), menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
 - huruf (e), meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*

- 2) Pasal 69 huruf k : *melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*

- 3) Pasal 187 ayat (1) : *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing masing calon , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga bulan) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 1) Pasal 1 angka 30 : *Iklan Kampanye adalah menyampaikan pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*
- 2) Pasal 57 huruf f : *Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode : f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring;*
- 3) Pasal 62 : *Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang;*
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor

150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

- d. Surat KPU Kota Pekalongan Nomor: 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;

2. Fakta :

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilu dimaksud, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi terhadap pihak Penemu, Terlapor dan saksi-saksi, sebagai berikut :

- a. Penemu Nasron, SE, Sy
- b. Terlapor Muhammad Akhi Falakhi
- c. Saksi KPU Kota Pekalongan Muhammad Bilal
- d. Saksi Singgih Widiyanto
- e. Saksi M. Bowo Leksono

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi kepada **Nasron, SE, Sy** sebagai penemu yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penemu adalah anggota Bawaslu Kota Pekalongan yang menemukan iklan kampanye di Media sosial dan iklan kampanye tersebut disponsori oleh Muhammad Falakhi ketika melakukan penelusuran terhadap akun Facebook “Aladin for Pekalongan”;
- Bahwa menurut penemu, juga menemukan akun Facebook dengan nama Muhammad Akhi Falakhi dengan alamat laman <https://www.facebook.com/akhi.falakhi>. Pada dinding Facebook Muhammad Alkhi Falakhi tertera tempat tinggal Muhammad Akhi Falakhi yaitu di Perum Curug Permai Blok C - 1, Tirto, Pekalongan;
- Bahwa akun Facebook Muhammad Alkhi Falakhi sama dengan

orang yang bertempat tinggal di Perum Curug Permai Blok C-1 Tirta Pekalongan;

- Bahwa Muhammad Akhi Falakhi juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pekalongan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 dengan alamat Jl. Jlamprang Gg. 1 Nomor 26 RT 004, RW 017, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan utara Kota Pekalongan;
- Bahwa tanggal 26 Oktober 2020 melakukan koordinasi dengan anggota KPU Kota Pekalongan, M. Bilal yang menangani kampanye menyatakan ada penambahan akun Media Sosial yang didaftarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke KPU Kota Pekalongan yaitu akun "Aladin For Pekalongan" nama Admin M. Akhi Falakhi, S.Kom;
- Bahwa Admin atau pengelola akun Aladin For Pekalongan yang bernama M. Akhi Falakhi, S.Kom sama dengan Muhammad Akhi Falakhi yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pekalongan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020.

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi kepada **Muhammad Akhi Falakhi** (Terlapor) yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor adalah yang membuat dan sekaligus admin atau pengelola akun resmi yang di daftarkan ke KPU Kota Pekalongan pada tanggal 26 September 2020. dengan nama akun "Aladin for Pekalongan";
- Bahwa menurut terlapor yang dapat menggugah atau memposting di akun "Aladin for Pekalongan" adalah admin akun tersebut karena yang mempunyai password akun media social Aladin for Pekalongan;
- Bahwa konten posting di akun media sosila facebook "Aladin for Pekalongan adalah kegiatan resmi Pasangan calon Nomor urut 1

Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE – H. Salahudin, STP yang berupa foto dan video, visi misi, ucapan-ucapan, dukungan dari warga serta logo Pasangan calon nomor 1;

- Bahwa menurut terlapor yang katagorikan Iklan di media social apabila itu ada tulisanya berseponsor dan dapat dilihat oleh semua orang tergantung budget dan estimasinya;
- Bahwa penayangkan iklan kampanye di akun media sosila face book “Aladin for Pekalongan” adalah inisiatif terlapor yg sudah dikonsuktasikan kepada Tim Pasangan calon nomor I;
- Bahwa terlapor yang membayar iklan kampanye tersebut langsung ke Facebook dengan rekening terlapor yang kemudian di klaim pembayarannya ke Tim pasangan calon 1.

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi kepada **Muhammad Bilal** Anggota KPU Kota Pekalongan yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Muhamad Billal adalah anggota KPU Kota Pekalongan menjabat sebagai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia yang memiliki tupoksi sosialisasi kepemiluan, partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, publikasi dan kehumasan, kampanye Pemilu dan Pemilihan, kerjasama antar lembaga, pengelolaan dan penyediaan informasi publik, rekrutmen anggota PPS dan KPPS, pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM, pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi, pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan kepemiluan, serta pengelolaan dan pembinaan SDM;
- Bahwa saksi pada saat klarifikasi menerangkan aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

- Selanjutnya saksi menerangkan terkait dengan pelaksanaan tahapan kampanye, KPU Kota Pekalongan telah melakukan sosialisasi kepada Parpol dan *stakeholders* tentang peraturan kampanye, koordinasi dengan tim kampanye, fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, serta kordinasi terkait debat kampanye;
- Bahwa saksi menerangkan metode kampanye adalah pertemuan

terbatas, pertemuan tatap muka/dialog, pemasangan Alat Peraga Kampanye, penyebaran bahan kampanye, kampanye media sosial/daring, iklan kampanye dan debat Publik;

- Bahwa saksi menerangkan Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bahwa saksi menerangkan jadwal iklan kampanye terdapat pada SK KPU Kota pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2020 dan dalam lampirannya tertera iklan kampanye dimulai tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan Iklan Kampanye di media massa, media elektronik, media social dan / atau media daring dimulai pada tanggal 22 November 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020 sebagaimana juga diatur dalam Pasal 62 PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi untuk Metode kampanye diatur dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020 yaitu Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog, debat public atau debat terbuka antar pasangan calon, pemasangan Alat Peraga Kampanye, penyebaran bahan kampanye, , penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sisial, dana/atau media daring dan kegiatan lain lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun

2017 bahwa Pasangan calon, Tim Kampanye, Partai Politik mendaftarkan akun media social ke KPU dalam bentuk formulir model BC4-KWK yang di isi untuk pendaftaran akun, sedangkan tidak boleh untuk penggantian akun yang sudah didaftarkan tetapi bisa di tambahkan selama tidak lebih dari 20 akun;

- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan semua akun resmi Pasangan Calon pada Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 didaftarkan ke KPU Kota Pekalongan didaftarkan menggunakan Formulir BC4-KWK tanggal 25 September 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi akun *facebook* Aladin for Pekalongan adalah akun resmi di akun resmi tambahan Pasangan calon H.Achmad Afzan Arslan Djunaid,SE dan H. Salahudin,STP Nomor Urut 1 yang didaftarkan ke KPU Kota Pekalongan pada tanggal 29 September 2020 dengan nama Admin Muhammad Akhi Falakhi, S.Kom;
- Bahwa saksi memerangkan kampanye melalui media social 2 hal yaitu kampanye melalui media social dilakukan sepanjang masa kampanye yaitu tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 dan untuk iklan kampanye di media social dapat dilakukan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang yaitu tanggal 22 Oktober sampai dengan 5 Desember 2020 dengan isi kampanye sesuai dengan definisi iklan kampanye di media social;
- Bahwa KPU Kota Pekalongan pernah memberikan surat Nomor: 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- Bahwa saksi setelah ditunjukkan *screenshot* unggahan akun *facebook* Aladin for Pekalongan, membenarkan bahwa unggahan tersebut termasuk Iklan kampanye di media sosial karena ada di konten berbayar (berseponsor) , materinya unsur tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar dan /atau suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif,

yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan /atau berbagi, serta dapat diterima melalui perangkat penerima pesan;

- Bahwa menurut keterangan saksi unggahan disebut iklan apabila berbayar dan terdapat tulisan bersponsor;
- Bahwa ketika Klarivikator menunjukkan video saksi menyatakan Video itu termasuk dalam iklan Kampanye karena ada di konten berbayar (berseponsor) , materinya unsur tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar dan /atau suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan /atau berbagi, serta dapat diterima melalui perangkat penerima pesan;
- Bahwa saksi ketika klarivikator menunjukkan "Screen shot" 20 (Dua puluh) lembar "Screen shot" dengan potensi jangkauan 500 rb-1 jt Orang dengan harga masing-masing terlampir dalam screen shot yang diambil dari Facebook pada akun media sosial Aladin for Pekalongan saksi menyatakan "Screen shot" 20 (Dua puluh) lembar "Screen shot" menyalahi aturan karena diluar jadwal tahapan iklan kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi kepada **Singgih Widiyanto** (saksi) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penelusuran iklan kampanye yang berbayar di Facebook dengan cara membuka https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=IDang yang disediakan Facebook terkait pencarian iklan berbayar di facebook. dengan memakai kata kunci Aladin For Pekalongan;
- Bahwa saksi menemukan akun Aladin For Pekalongan yang merupakan akun pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Pekalongan tahun 2020, H. Ahmad Arslan Djunaid – H. Salahudin,

pasangan nomor urut 01. Di dalam akun Aladin For Pekalongan tersebut berisi 3 (tiga) Video ajakan memilih Paslon 1, dan 2 (dua) video kegiatan calon Walikota;

- Bahwa Selain itu berisi konten 2 (dua) gambar tentang informasi terkait Paslon, 1 (satu) gambar ucapan selamat hari santri, 1 (satu) gambar visi misi paslon, 1 (satu) gambar ucapan selamat hari Maulid Nabi, 3 (gambar) kegiatan istri calon Walikota, dan 2 (dua) gambar permohonan doa dan dukungan untuk paslon 1 yang di atasnya tertulis bersponsor (*terlampir 21 halaman screen shoot*);
- Bahwa dari hasil penelusuran ditemukan di akun Aladin For Pekalongan bersponsor dan di danai oleh seseorang bernama Muhammad Falakhi. Kemudian kami mencari akun di Facebook dengan nama Muhammad Falkhi dan ditemukan akun Facebook atas nama Muhammad Akhi Falakhi (Falah) dengan alamat URL <https://www.facebook.com/akhi.falakhi>;
- Bahwa di dalam laman akun Aladin For Pekalongan terdapat konten gambar dan video pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Pekalongan tahun 2020, H. Ahmad Arslan Djunaid – H. Salahudin, tertera bersponsor dan dibiayai oleh Muhammad Falkhi.

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi kepada **M. Bowo Laksono** (saksi) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Kampanye pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 H. Ahmad Arslan Djunaid – H. Salahudin dengan nomor urut 1;
- Bahwa saksi mengakui akun *facebook* Aladin for Pekalongan adalah akun resmi di akun resmi Pasangan calon H.Achmad Afzan Arslan Djunaid,SE dan H. Salahudin,STP Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi pernah menghadiri undangan KPU Kota Pekalongan terkait dengan debat public dan iklan kampanye dan pada saat itu disampaikan oleh KPU Kota Pekalongan iklan kampanye itu

dicetak dengan rincian media cetak 3 ditayangkan di media radio 6, terus yang di TV ada 2 kali;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan sosialisasi pelaksanaan kampanye dari KPU terkait teknis pelaksanaan, tapi yang di media social itu belum pernah disampaikan dalam sosialisasi KPU Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui konten dalam kampanye di media yaitu Bentuk Vidio, gambar, tulisan;
- Bahwa saudara saksi memahaminya pelaksanaan kampanye di mulai tanggal 26 september sampai 5 desember 2020 sama dengan masa kampanye yang secara umum.

3. Analisis :

a. Tentang Waktu Temuan

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan : “Penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan.
- 2) Bahwa temuan adanya dugaan pelanggaran tanggal 23 Oktober 2020 dan dan diregistrasi oleh Bawaslu Kota Pekalongan juga pada tanggal 27 Oktober 2020;
- 3) Bahwa waktu temuan tidak melebihi ketentuan.

b. Tentang Dugaan Pelanggaran

Bahwa Muhammad Akhi Falakhi diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal pasal 187 ayat 1 juncto 69 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya di sebut Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pasal 69 huruf k : *“Dalam kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*

Pasal 187 ayat (1) : *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*

IV. Kesimpulan :

Bahwa setelah dilakukan pendalaman terkait fakta dan peraturan perundang-undangan yang ada, disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa metode kampanye adalah Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog, debat public atau debat terbuka antar pasangan calon, pemasangan Alat Peraga Kampanye, penyebaran bahan kampanye, , penayangan iklan kampanye dimedia massa cetak,media massa eletronik, media sisial, dana/atau media daring dan kegiatan lain lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 2) Bahwa KPU Kota Pekalongan telah melakukan sosialisasi kepada

Parpol dan stakeholders tentang peraturan kampanye, koordinasi dengan tim kampanye, fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, serta kordinasi terkait debat kampanye. Selain itu juga dilakukan sosialisasi terkait tata cara dan larangan kampanye pada Pasangan Calon, tim kampanye, Liaison Officer (LO);

- 3) Bahwa Iklan Kampanye di media massa, media eletronik, media social dan / atau media daring dimulai pada tanggal 22 November 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020;
- 4) Bahwa terdapat unggahan di akun facebook Aladin for Pekalongan yang menampilkan vidio, gambar pasangan pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 H. Ahmad Arslan Djunaid – H. Salahudin dengan nomor urut 1 dengan tulisan “ Hai temen temen jangan lupa ya tanggal 9 Desember nanti pilih mas Aaf dan mas salahudin untuk Pekalongan yang lebih maju. Melineal bersama Aladin jaya !,
- 5) Bahwa pada unggahan tertsebut tertulis didanai oleh Muhammad Falakhi”;
- 6) Bahwa sesuai dengan Formulir Model BC4-KWK pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 H. Ahmad Arslan Djunaid – H. Salahudin dengan nomor urut 1 mendaftarkan akun media sosial dengan nama akun Aladin For Pekalongan sebagai admin atau pengelola M. Akhi Falakhi, S.Kom;
- 7) Bahwa situs (<https://www.facebook.com/ads/library/>) dibuka kepada publik dan memuat informasi lengkap tentang iklan politik yang sedang beredar di platform Facebook dan Instagram, juga iklan politik yang sudah selesai dijalankan oleh pengiklan, sedangkan informasi yang tersedia dalam pustaka iklan Facebook meliputi jumlah biaya iklan, informasi tentang pengiklan, aset yang digunakan, dan target utama aset iklan tersebut.

V. Rekomendasi :

Bahwa berdasarkan uraian kajian dan kesimpulan diatas maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 09/TM/PW/Kota/14.03/X/2020, dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan oleh Bawaslu Kota Pekalongan kepada penyidik Kepolisian Resor Kota Pekalongan yang tergabung didalam Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
- 2) Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilihan selanjutnya menggunakan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020, Nomor : 1 tahun 2020 Nomor : 14 tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Pekalongan, 1 November 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
KORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN**

